

Perlindungan hukum bagi pencipta ari bias atas lagu yang dinyanyikan ulang oleh agnez mo di superclub berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2014

Shafira Fajriah Arrozi^{1*}, Anne Gunawati², Rully Syahrul Mucharom³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

Email: shafirafajriaharrozi@gmail.com^{1*}, anneguna@untirta.ac.id², rully_syahrul@untirta.ac.id³,

Abstract

Copyright protection is a legal mechanism that safeguards creators' exclusive and economic rights over their intellectual works. The dispute between Ari Bias and Agnez Mo regarding the commercial performance of the song Bilang Saja generated significant legal debate after the Supreme Court, through Decision Number 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025, overturned the Commercial Court Decision Number 92/Pdt.Sus-HKI/2024/PN Niaga Jkt.Pst. This study aims to examine the conformity of the Supreme Court's decision with Law Number 28 of 2014 on Copyright and to analyze the legal consequences arising from the differing judicial interpretations. The research employed a normative-empirical method using statutory and case approaches, supported by interviews with the songwriter, the National Collective Management Organization, and the Directorate General of Intellectual Property. Primary and secondary data were analyzed qualitatively. The findings indicate that the Supreme Court's decision is only partially consistent with the Copyright Law because it emphasizes royalty payment obligations while providing insufficient protection for the creator's exclusive right to authorize the commercial use of copyrighted works. The conflicting judicial decisions also create legal uncertainty regarding the party responsible for obtaining permission and paying royalties for commercial performances. Therefore, harmonization of legal interpretation and strengthening of regulations governing licensing and royalty mechanisms are essential to ensure legal certainty, effective copyright protection, and justice for song creators in Indonesia.

Keywords: Commercial Performance, Licensing, Royalties

Abstrak

Perlindungan hak cipta merupakan mekanisme hukum yang menjamin hak eksklusif dan hak ekonomi para pencipta atas karya intelektual mereka. Sengketa antara Ari Bias dan Agnez Mo terkait pertunjukan komersial lagu "Bilang Saja" memicu perdebatan hukum yang signifikan setelah Mahkamah Agung, melalui Putusan Nomor 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025, membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Nomor 92/Pdt. Sus-HKI/2024/PN Niaga Jkt.Pst. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesesuaian putusan Mahkamah Agung dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta menganalisis konsekuensi hukum yang timbul akibat perbedaan penafsiran yudisial. Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris dengan pendekatan yurisprudensi dan yurisprudensi kasus, didukung oleh wawancara dengan pencipta lagu, Organisasi Pengelolaan Kolektif Nasional, dan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Data primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif. Temuan menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Agung hanya sebagian sejalan dengan Undang-Undang Hak Cipta karena lebih menekankan kewajiban pembayaran royalti, sementara perlindungan terhadap hak eksklusif pencipta untuk memberikan izin atas penggunaan komersial karya berhak cipta masih kurang memadai. Keputusan yudisial yang saling bertentangan tersebut juga menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai pihak yang bertanggung jawab untuk memperoleh izin dan membayar royalti atas pertunjukan komersial. Oleh karena itu, harmonisasi penafsiran hukum serta penguatan peraturan yang mengatur mekanisme lisensi dan royalti sangatlah penting untuk memastikan kepastian hukum, perlindungan hak cipta yang efektif, dan keadilan bagi pencipta lagu di Indonesia.

Kata kunci: Pertunjukan Komersial, Lisensi, Royalti

PENDAHULUAN

Perlindungan hak cipta merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan negara kepada

pencipta atas hasil karya intelektualnya (Sariyah & Ikomatussuniah, 2017). Salah satu cabang hak kekayaan intelektual yang memiliki peran penting dalam perkembangan industri kreatif adalah hak cipta, yaitu hak eksklusif yang timbul secara otomatis setelah suatu karya diwujudkan dalam bentuk nyata berdasarkan asas deklaratif. Di Indonesia, hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang memberikan hak moral dan hak ekonomi kepada pencipta sebagai hak eksklusif atas ciptaannya. Hak ekonomi merupakan hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas suatu karya cipta serta produk hak terkait. Sedangkan hak moral adalah hak yang melekat secara permanen pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihapus atau dihilangkan dengan alasan apapun, meskipun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan kepada pihak lain (Emetuerda et al., 2023). Hak cipta memberikan perlindungan hukum kepada pencipta atau pemegang hak untuk mengontrol penggunaan, pemanfaatan, dan penyebaran karyanya oleh orang lain (Widananti & Setiawan, 2024). Perkembangan industri musik dan meningkatnya penggunaan lagu dalam kegiatan komersial menimbulkan kebutuhan akan kepastian hukum mengenai mekanisme perizinan dan pembayaran royalti. Untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Hak Cipta, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik yang mengatur sistem pengelolaan royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) (Luthfiana & Dwiprigitaningtias, 2014).

Peraturan mengenai hak cipta di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang hak cipta menjelaskan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif yang secara otomatis melekat pada pencipta sejak karya tersebut diwujudkan dalam bentuk nyata dan dapat dirasakan, berdasarkan asas deklaratif, serta tetap memperhatikan Batasan-batasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (E. R. et al., 2022).

Permasalahan muncul dalam sengketa hak cipta antara Ari Bias dan Agnez Mo terkait penggunaan lagu "Bilang Saja" dalam beberapa konser komersial. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat melalui Putusan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/2024/PN Niaga Jkt.Pst. menyatakan bahwa Agnez Mo telah melakukan pelanggaran hak cipta, sedangkan Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025 membatalkan putusan tersebut dengan menempatkan penyelenggara konser sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pembayaran royalty (Faisal, 2025). Perbedaan putusan tersebut menimbulkan perdebatan mengenai kesesuaian penerapan Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya terkait hak ekonomi pencipta, mekanisme perizinan, dan pembayaran royalti.

Putusan tingkat pertama menyatakan bahwa penggunaan lagu ciptaan seseorang dalam konser kemerisal tanpa izin merupakan bentuk pelanggaran hak cipta. Hakim menilai bahwa pencipta tetap memiliki hak eksklusif sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta, sehingga setiap penggunaan untuk kepentingan komersial wajib memperoleh persetujuan dari pencipta atau pemegang hak. Berdasarkan pertimbangan tersebut, pengadilan mengabulkan gugatan sebagian dan menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp1.500.000.000,00. Pendekatan ini mencerminkan penafsiran tekstual yang menempatkan izin individual sebagai syarat utama pemanfaatan komersial (Damian, 2019).

Persoalan tersebut menjadi semakin kompleks ketika Ari Bias menyatakan telah menerapkan sistem direct licensing atas lagu-lagu ciptaannya. Direct Licensing merupakan sistem pemberian izin dan pembayaran royalti yang dilakukan secara langsung antara pencipta dan pengguna karya tanpa melalui perantara seperti LMKN (Dirkareshza, 2025). Secara teoritis, sistem ini merupakan perwujudan hak eksklusif pencipta untuk mengelola sendiri hak ekonominya (Jened, 2014). Namun, keberadaan mekanisme lisensi langsung di tengah sistem kolektif menimbulkan polemik mengenai kesesuaiannya dengan konstruksi Undang-Undang Hak Cipta serta Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Penelitian terdahulu telah membahas sengketa Ari Bias dan Agnez Mo dari perspektif pelanggaran hak cipta maupun hak pembayaran royalti. Namun, belum terdapat penelitian yang secara khusus menganalisis kesesuaian Putusan Mahkamah Agung Nomor 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025 dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta akibat hukum yang ditimbulkan dari perbedaan putusan antara Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung. Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan dengan mengkaji putusan Mahkamah Agung menggunakan teori perlindungan hukum dan teori keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian Putusan Mahkamah Agung Nomor 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025 dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta menganalisis akibat hukum yang timbul terhadap perlindungan hak ekonomi pencipta lagu dan kepastian hukum dalam industri musik di Indonesia.

RESEARCH METHODS/METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-empiris. Penelitian normatif-

empiris merupakan suatu pendekatan yang secara sistematis menggabungkan kajian hukum normatif dengan unsur empiris sebagai penopang dan penguat analisis. Metode ini bertumpu pada norma hukum sebagai landasan pengaturan sekaligus proses penerapannya dalam rangka mencapai tujuan hukum, dengan melibatkan penelaahan bahan pustaka atau data sekunder sebagai kerangka kerja analitis (Muhaimin, 2020).

Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan studi kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan (statue approach) yaitu penelitian yang melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan pada UUHC. Sedangkan Pendekatan kasus (case approach) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah perkara-perkara yang memiliki keterkaitan atau kesamaan dengan isu yang sedang diteliti. (Marzuki, 2015)

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data melalui dua sumber utama, yaitu data yang digunakan ada data sekunder dan data primer. Data sekunder penulis melalui studi kepustakaan, seperti perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku-buku hukum, artikel internet mengenai hak cipta. Penulis menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan sumber terkait. Wawancara dilakukan ke pencipta lagu "Bilang Saja" yaitu Ari Bias, lalu dengan Ketua LMKN Hak Terkait, serta wawancara ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Data-data yang diperoleh oleh penulis seperti studi kepustakaan, serta hasil wawancara ke beberapa narasumber lalu diolah melalui proses analisis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesesuaian Putusan Mahkamah Agung Nomor 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025 dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta melalui Pasal 8 dan Pasal 9 yang menyatakan bahwa pencipta memiliki hak eksklusif untuk memperoleh manfaat ekonomi atas ciptaannya. Perlindungan tersebut diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 yang mengatur mekanisme pengelolaan royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Dengan demikian, setiap penggunaan lagu untuk kepentingan komersial pada prinsipnya wajib menghormati hak ekonomi pencipta melalui mekanisme lisensi dan pembayaran royalti (Taopik, M., & Yuliawan, 2023).

Dalam perkara antara Ari Bias dan Agnez Mo, lagu Bilang Saja digunakan dalam tiga pertunjukan

musik komersial di W Superclub Surabaya, The H Club Jakarta, dan W Superclub Bandung. Penggunaan tersebut termasuk bentuk pelaksanaan hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta karena merupakan pertunjukan dan pengumuman ciptaan kepada publik yang bersifat komersial. Oleh karena itu, penggunaan lagu tersebut menimbulkan kewajiban hukum untuk memenuhi mekanisme perizinan dan pembayaran royalti. Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025 membatalkan putusan Pengadilan Niaga dengan pertimbangan bahwa kewajiban pembayaran royalti berada pada penyelenggara konser sebagai pihak yang memperoleh manfaat ekonomi dari penyelenggaraan kegiatan komersial. Pertimbangan tersebut didasarkan pada Pasal 23 ayat (5) dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mengatur penggunaan ciptaan melalui mekanisme pengelolaan hak secara kolektif, serta Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 yang membebaskan pembayaran royalti kepada pengguna komersial melalui LMKN (Hediati, 2022).

Apabila dianalisis menggunakan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, putusan Mahkamah Agung telah memberikan perlindungan hukum dalam aspek pengelolaan royalti melalui mekanisme kolektif. Akan tetapi, perlindungan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan perlindungan terhadap hak eksklusif pencipta sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta. Fokus Mahkamah Agung lebih diarahkan pada pihak yang berkewajiban membayar royalti, sedangkan aspek izin sebagai bagian dari hak ekonomi pencipta belum memperoleh perhatian yang memadai.

Menurut Hadjon, perlindungan hukum terdiri atas perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui norma hukum yang memberikan kepastian mengenai hak dan kewajiban para pihak, sedangkan perlindungan represif diberikan melalui penyelesaian sengketa ketika pelanggaran telah terjadi (Hadjon, 2000). Dalam perkara ini, perlindungan preventif belum berjalan secara optimal karena masih terdapat perbedaan penafsiran mengenai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan lagu dalam pertunjukan komersial. Sementara itu, perlindungan represif yang ditempuh melalui proses litigasi juga belum mampu memulihkan hak ekonomi pencipta secara efektif karena putusan Mahkamah Agung justru membatalkan putusan Pengadilan Niaga yang sebelumnya memberikan ganti rugi kepada pencipta.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Agung hanya sesuai secara parsial

dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Kesesuaian tersebut terlihat pada pengakuan Mahkamah Agung terhadap mekanisme pembayaran royalti melalui LMKN sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021. Namun, putusan tersebut belum sepenuhnya mengakomodasi hak eksklusif pencipta untuk mengendalikan penggunaan ciptaannya sebagaimana dijamin dalam Pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta. Akibatnya, perlindungan hukum terhadap hak ekonomi pencipta belum terlaksana secara optimal.

Selain itu, hasil wawancara dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menunjukkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 memang menempatkan penyelenggara acara sebagai pihak yang pada umumnya bertanggung jawab atas pembayaran royalti. Akan tetapi, DJKI juga mengakui bahwa rumusan Undang-Undang Hak Cipta masih membuka ruang multitafsir mengenai pihak yang wajib memperoleh izin dan bertanggung jawab atas penggunaan lagu dalam pertunjukan komersial. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya harmonisasi antara Undang-Undang Hak Cipta dengan peraturan pelaksanaannya agar tercipta kepastian hukum bagi seluruh pelaku industri musik.

Dengan demikian, Putusan Mahkamah Agung Nomor 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025 belum sepenuhnya mencerminkan tujuan perlindungan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, yaitu memberikan kepastian hukum, perlindungan terhadap hak subjek hukum, dan pemulihan hak secara efektif. Putusan tersebut masih menyisakan ketidakjelasan mengenai hubungan antara hak eksklusif pencipta dan mekanisme pengelolaan royalti secara kolektif, sehingga berpotensi menimbulkan sengketa serupa pada masa yang akan datang.

Akibat Hukum Perbedaan Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung Ditinjau dari Teori Keadilan

Perbedaan pertimbangan hukum antara Putusan Pengadilan Niaga dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025 menimbulkan akibat hukum yang signifikan terhadap perlindungan hak cipta lagu di Indonesia. Pengadilan Niaga berpendapat bahwa Agnez Mo telah melakukan pelanggaran hak cipta karena menggunakan lagu Bilang Saja secara komersial tanpa izin pencipta, sehingga dijatuhi kewajiban membayar ganti rugi kepada Ari Bias. Sebaliknya, Mahkamah Agung membatalkan putusan tersebut dengan pertimbangan bahwa kewajiban pembayaran royalti berada pada penyelenggara acara sebagai pihak yang memperoleh manfaat ekonomi dari penyelenggaraan konser.

Perbedaan tersebut melahirkan ketidakpastian hukum mengenai pihak yang bertanggung jawab

atas penggunaan lagu dalam pertunjukan komersial. Berdasarkan hasil wawancara dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), kondisi tersebut dipengaruhi oleh rumusan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang masih menggunakan istilah umum seperti setiap orang dan pengguna, sehingga membuka ruang penafsiran mengenai subjek yang wajib memperoleh izin dan membayar royalti. Meskipun Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 telah menempatkan penyelenggara kegiatan sebagai pihak yang pada umumnya bertanggung jawab atas pembayaran royalti melalui LMKN, hubungan antara Pasal 9 ayat (2), Pasal 23 ayat (5), dan Pasal 87 Undang-Undang Hak Cipta masih menimbulkan perbedaan interpretasi dalam praktik peradilan.

Akibat hukum lainnya adalah berkurangnya kepastian bagi pencipta lagu dalam memperoleh perlindungan hak ekonominya (Nugraha et al., 2024). Ari Bias tidak memperoleh kompensasi atas penggunaan lagunya dan masih harus menempuh gugatan terhadap penyelenggara acara untuk memperoleh haknya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa mekanisme perlindungan hak cipta belum mampu memberikan pemulihan hak secara efektif sebagaimana tujuan pembentukan Undang-Undang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021.

Permasalahan tersebut dapat dianalisis menggunakan teori keadilan John Rawls yang menempatkan keadilan sebagai prinsip dasar dalam pembentukan dan penerapan hukum. Menurut Rawls, sistem hukum yang adil harus memberikan perlindungan yang seimbang terhadap hak dan kewajiban setiap pihak serta menghadirkan kepastian hukum yang dapat dirasakan secara nyata (Waruwu & Pranoto, 2020). Dalam konteks sengketa ini, putusan Mahkamah Agung memang memberikan kepastian mengenai pihak yang berkewajiban membayar royalti berdasarkan sistem pengelolaan kolektif, namun belum sepenuhnya memberikan keadilan bagi pencipta lagu karena hak ekonominya belum dipulihkan secara efektif. Akibatnya, keseimbangan antara kepentingan pencipta, penyanyi, dan penyelenggara acara belum tercapai.

Selain itu, putusan tersebut berpotensi menjadi preseden bagi praktik industri musik Indonesia. Ketidakjelasan mengenai pembagian tanggung jawab dapat menimbulkan multitafsir dalam mekanisme perizinan dan pembayaran royalti, sehingga meningkatkan risiko terjadinya sengketa serupa di masa mendatang. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 agar tercipta kepastian hukum sekaligus keadilan yang seimbang bagi seluruh pelaku

industri musik, terutama bagi pencipta lagu sebagai pemegang hak ekonomi atas karya ciptaannya.

CONCLUSIONS AND SUGGESTIONS

Putusan Mahkamah Agung Nomor 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025 telah memberikan perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta lagu, khususnya terkait kepastian mengenai kewajiban pembayaran royalti sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Namun, putusan tersebut belum sepenuhnya mengakomodasi aspek perizinan dan lisensi sebagai bagian dari hak eksklusif pencipta. Dengan demikian, keselarasan putusan dengan Undang-Undang Hak Cipta masih bersifat parsial karena lebih menitikberatkan pada pemenuhan kewajiban royalti daripada mekanisme perizinan.

Perbedaan pertimbangan hukum antara Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan lagu dalam pertunjukan musik komersial. Perbedaan penafsiran tersebut berpotensi menimbulkan multitafsir dalam praktik industri musik, mengurangi efektivitas perlindungan hak ekonomi pencipta, serta memengaruhi konsistensi penerapan hukum pada perkara-perkara hak cipta di masa mendatang. Oleh karena itu, diperlukan penerapan hukum yang memberikan perlindungan secara seimbang terhadap aspek perizinan, lisensi, dan pembayaran royalti guna mewujudkan kepastian hukum dan keadilan bagi pencipta lagu.

Saran-saran yang diambil dari penelitian ini, bagi pembentuk kebijakan dan pemerintah, perlu dilakukan penguatan dan penyempurnaan regulasi terkait penggunaan lagu dalam pertunjukan musik komersial, khususnya mengenai pengaturan kewajiban perizinan dan pembayaran royalti. Selain itu, aparat penegak hukum dan lembaga peradilan diharapkan menerapkan ketentuan Undang-Undang Hak Cipta secara komprehensif dengan mempertimbangkan secara seimbang aspek perizinan, lisensi, dan hak ekonomi pencipta dalam setiap penyelesaian sengketa. Di sisi lain, pelaku industri musik, termasuk penyanyi, promotor, dan penyelenggara acara, perlu meningkatkan kepatuhan terhadap mekanisme perizinan dan pembayaran royalti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan guna mencegah sengketa hukum serta menjamin terpenuhinya hak-hak pencipta lagu.

ACKNOWLEDGEMENT

Penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada dosen pembimbing atas arahan, masukan, serta bimbingan yang diberikan selama proses penyusunan jurnal ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan informasi, data, dan dukungan sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis berharap jurnal ini dapat memberikan manfaat, memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, serta menjadi referensi bagi pembaca, khususnya dalam kajian mengenai perlindungan hak cipta di Indonesia.

REFERENCE LIST

- Damian, E. (2019). *Hukum Hak Cipta*. Alumni.
- Dirkareshza, R. (2025). *Dinamika Masalah Direct Licensing Musik di Indonesia*. Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/berita/a/dinamika-masalah-direct-licensing-musik-di-indonesia-lt681b96bd8bc15/?page=3>
- E. R., S., Fahmi, F., & Daeng, Y. (2022). Mekanisme Pembayaran Royalti Untuk Kepentingan Komersial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 13. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jptam.v6i3.4490>
- Emetuerda, Wendelina, Alam, A. S., & Wijaya, A. U. (2023). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Moral Pencipta Berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2014. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 1(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.38156/jihwp.v1i2.130>
- Faisal, A. (2025). Putusan Pengadilan, Agnez Mo langgar hak cipta lagu Ari Bias. *ANTARA NEWS*. https://www.antaranews.com/berita/4625453/putusan-pengadilan-agnez-mo-langgar-hak-cipta-lagu-ari-bias?utm_source=chatgpt.com
- Hadjon, P. M. (2000). *Tentang Wewenang*. Universitas Airlangga.
- Hediati, F. N. (2022). PENERAPAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGELOLAAN ROYALTI ATAS PP NOMOR 56 TAHUN 2021. *Keadilan Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang*, 1(20), 49–60. <https://doi.org/10.37090/keadilan.v20i1.603>
- Husana, S. M., Hibatullah, F., & Romdoni, M. (2024). Limiting the Use of AI By Creating Regulations that Can Prevent the Occurring of Digital Crime. *International Journal of Law Society Services*, 4(1).
- Jened, R. (2014). *Hukum Hak Cipta (Copyright Law)*. Citra Aditya Bakti.
- Luthfiana, I. A., & Dwiprigitaningtias, I. (2014). *The Role of Collective Management Institutions in the Prevention of Commercial Song Royalty Infringement Reviewed from Law Number 28 of 2014 concerning Copyright Peran Lembaga Manajemen Kolektif Terhadap Pencegahan Pelanggaran Royalti Lagu Secara Komersia*. 28.
- Marzuki, P. M. (2015). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. PT. Khasirsma Putra Utama.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Nugraha, D. A., Ghuffran, M., Pulungan, N. N. S. R., & Susilo, R. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu dalam Konteks Ketidakadilan Pembagian Hak Royalti. *Recht*

Studiosum Law Review, 3(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.32734/rslr.v3i1.16219>

Romdoni, M. (2022). A literature review of coercive isomorphism on corporate legal responsibility in Indonesia. *Pranata Hukum*, 17(2), 121-132. <https://doi.org/10.36448/pranatahukum.v17i2.286>

Sariyah, & Ikomatussuniah. (2017). *Aspek Hukum Ekonomi dan Bisnis*. Untitrtta Press.

Taopik, M., & Yuliawan, I. (2023). Tinjauan yuridis pemberian dan perlindungan hak royalti atas karya cipta lagu atau musik berdasarkan PP Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. *ADIL Indonesia Journal*, 4(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.35473/aij.v4i1.1994>

Waruwu, H., & Pranoto, M. M. (2020). KOLABORASI TEORI KEADILAN JOHN RAWLS DAN DIAKONIA TRANSFORMATIFJOSEF PURNAMA WIDYATMADJA UNTUK KOMUNITASYANG MEMPERJUANGKAN KEADILAN. *Jurnal Abdiel: Khazanah Pemikiran Teologi, Pendidikan Agama Kristen Dan Musik Gereja*, 4(1), 124. <https://doi.org/https://doi.org/10.37368/ja.v4i1.133>

Widananti, A., & Setiawan, A. (2024). Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta atas Lagu yang Dicovert tanpa Izin oleh Kreator Digital. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 3(4), 112–113. <https://doi.org/https://doi.org/10.56393/nomos.v5i2.3232>.